



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman ALAMAT , sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr. tanggal 26 Mei 2018 yang telah diperbaikinya sendiri telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Hartadi bin Kemal Ali adalah Suami Istri Sah Yang telah Menikah pada Tanggal 27 Februari 2002 di Kecamatan Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan dengan kutipan Akta Nikah Nomor Ay/ 229/ 09/ III/ 2002 Pada tanggal 27 Februari 2002;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I ,laki – laki tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 Juni 2003 .Umur 15 Tahun
 - 2) ANAK II ,laki - laki tempat tanggal Lahir Bekasi 15 April 2007, Umur 11 Tahun

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 1 of 10



3) ANAK III , tempat tanggal lahir Bekasi, 29 Oktober 2011, Umur 7 Tahun

3. Bahwa Kemudian bapaknya dari ,Adam Naufal Bin Hartadi,Daffa Aqilah Hartadi Bin Hartadi,dan Ariq Jaffan Hartadi Bin Hartadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 agustus 2013 sebagai mana dalam surat kematian nomor : 171/4743/kl.mga/vii/2013 di keluarkan oleh kelurahan margahayu kec bekasi timur kota bekasi selanjutnya disebut sebagai almarhum
4. Bahwa setelah meninggalnya NAMA , Anak-Anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang perwalian anak.
5. Bahwa meskipun belum ada penetapan pengadilan tentang pelmeliharaan atau pengasuhan anak.anak – anak tersebut diasuh oleh pemohon dan hidup sejahtera lahir bathin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan penunjukan wali atas anak tersebut dari pengadilan agama cikarang guna menjual rumah
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak laki- laki yang masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I ,Laki – Laki tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 Juni 2003 .Umur 15 Tahun

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 2 of 10



2) ANAK II ,laki - laki tempat tanggal lahir Bekasi 15 April 2007,
Umur 11 Tahun

3) ANAK III , tempat tanggal lahir Bekasi, 29 Oktober 2011, Umur
7 Tahun;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adiknya

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotocopy KTP atas nama Rubiaty, SE Nomor 3275016410760018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 29 Desember 2017, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
- b. Fotocopy Kutupan Akta Nikah Nomor Ay/229/09/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 01 Maret 2002, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
- c. Fotocopy Akta Kelahiran, atas nama NAMA , Nomor : 2387/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, tertanggal 3 Mei 2005, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
- d. Fotocopy Akta Kelahiran, atas nama NAMA , Nomor 3487/P/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, tertanggal 3 Mei 2007, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 3 of 10



- e. Fotocopy Akta Kelahiran, atas nama NAMA , Nomor 15706/U/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, tertanggal 17 November 2011, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);
- f. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/4743/KI.MGA/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, tertanggal 14 Agustus 2013, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.6);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan masing-masing diberi tanda dengan Bukti P.1 sampai dengan P.6;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. NAMA SAKSI I , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Hartadi, dan benar Pemohon dan Hartadi telah menikah pada tanggal 27 Pebruari 2002;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Hartadi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Adam Naufal Bin Hartadi, Tanggal Lahir 19 Juni 2003, Daffa Aqilah Hartadi Bin Hartadi, Tanggal Lahir 15 April 2007 dan Ariq Jaffan Hartadi Bin Hartadi, Tanggal Lahir, 29 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar Hartadi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013 karena sakit;

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 4 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga orang anak tersebut sekarang diasuh dan pelihara oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk menjual rumah;
 - Bahwa Saudara kandung yang lain dari almarhum Hartadi telah menyetujui dan tidak keberatan untuk menjadikan Pemohon sebagai wali bagi tiga orang anak kandungnya;
2. NAMA SAKSI II , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Hartadi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Hartadi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I , Tanggal Lahir 19 Juni 2003, Daffa ANAK II , Tanggal Lahir 15 April 2007 dan ANAK III , Tanggal Lahir, 29 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar Hartadi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013 karena sakit;
- Bahwa tiga orang anak tersebut sekarang diasuh dan pelihara oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk menjual rumah;
- Bahwa Saudara kandung yang lain dari almarhum Hartadi telah menyetujui dan tidak keberatan untuk menjadikan Pemohon sebagai wali bagi tiga orang anak kandungnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 5 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan perwalian terhadap tiga orang anak kandungnya yang bernama Adam Naufal, Daffa Aqillah dan Ariq Jaffan untuk kepentingan menjual harta peninggalan almarhum suaminya/ayah kandung anak tersebut yang bernama Hartadi dan keperluan kepastian hukum lainnya, karena ayahnya telah meninggal dunia, maka Pemohon yang merawat dan membiayai anak tersebut dan selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain yang menggugat pengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti (P.1 sampai dengan P.6) yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazagelen dan bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 6 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon (Rabiaty, SE) telah menikah secara sah dengan Hartadi pada tanggal 27 Pebruari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, P.4 dan P.5, terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dengan NAMA telah dikaruniai tiga orang anak yang belum dewasa masing –masing bernama ANAK I, Tanggal Lahir 19 Juni 2003, ANAK II, Tanggal Lahir 15 April 2007 dan ANAK III, Tanggal Lahir, 29 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 terbukti bahwa Hartadi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama Adam Naufal, Daffa Aqilah dan Ariq Jaffan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NAMA dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I, Tanggal Lahir 19 Juni 2003, Daffa ANAK II, Tanggal Lahir 15 April 2007 dan ANAK III, Tanggal Lahir, 29 Oktober 2011 ;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan tanggung jawab Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada gangguan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga telah setuju anak tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian ini adalah untuk kepentingan menjual rumah dan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 7 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya Pemohon ingin menjadi wali dari anak tersebut untuk kepentingan menjual rumah dan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak tersebut sama-sama beragama Islam sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang belum berusia 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan anak yang bernama bernama Adam Naufal, Daffa Aqilah dan Ariq Jaffan, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan dan perbuatan hukum terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan surat al Baqarah ayat 220 yang artinya;

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik dan jika kamu mempergauli mereka maka mereka adalah saudara saudaramu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Adam Naufal, Daffa Aqilah dan Ariq Jaffan dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Adam Naufal, Daffa Aqilah dan Ariq Jaffan,

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 8 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dapat mewakili tindakan/ perbuatan hukum terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak bernama :
 - a) ANAK I , Tanggal Lahir 19 Juni 2003 ;
 - b) ANAK II , Tanggal Lahir 15 April 2007;
 - c) ANAK III , Tanggal Lahir, 29 Oktober 2011 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag, MSI dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 9 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.Ag, MSI

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 10 of 10